

# SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI: FEBRUARI 2023



■ **Varia Senat**  
Kemenkum HAM Harus Bertanggung Jawab!

■ **Sekretariat Jenderal**  
Perjanjian Kerja Tahun 2023 Setjen DPD RI Ditandatangani

**Gagasan** ■  
UUD 1945 Naskah Asli Tak Mengenal Sistem Bikameral

## PERPPU CIPTAKER HARUSKAH DICABUT?

Jabatan

**9**

Tahun

**Pak Kades  
Nuntut  
Sembilan Tahun**

**DPD RI Terdepan  
Membela  
Kepentingan Desa**

**MEDIA**

**INTERNET**



**TELEVISION**

**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI  
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

**Mengucapkan Selamat**

# **HARI PERS NASIONAL**

**9 Februari 2023**



Semoga selalu menjadi insan pers yang senantiasa terdepan, terpercaya, dan nomor satu dalam menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat.



# SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

## PENASEHAT

Rahman Hadi  
Lalu Niqman Zahir  
Sefti Ramsiaty

PEMIMPIN UMUM /  
PENANGGUNG JAWAB  
Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI  
Taufik Jatmiko

REDAKTUR PELAKSANA  
Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO  
Rima Octaviani Dwiarti

SEKRETARIS REDAKSI  
Theresia Oktavina

STAF REDAKSI  
Betria Eriani, Adhelia Larasati,  
Mas Aryo Kristiyanto, Arso P Nugroho,  
Hestiana Kiftia Sari, Fandi Tri Prayogo,  
Nanda Russia Rola

FOTOGRAFER  
N.Nurdianto, Lela Sadiyah,  
Dimas Yulian Santoso, Haryo C.Wicaksono,  
Zaeki Adrian, Andrianto, Surya Pongsitanan,  
Arifin Nur Wijaya, Prabandaru Ega Baskoro,  
Fikri Muftih Akbar, Mujiono,  
Unang Gunawan, Ryan Nur Fajry.

NARASUMBER/  
KONSULTAN MEDIA  
Syafruddin Al, Syafril Amir, Boby Lukman  
dan Nuryanto (Desain Grafis)

DISTRIBUSI  
Bagian Pemberitaan & Media DPD RI

KANTOR REDAKSI  
Bagian Pemberitaan & Media Lantai 1  
Gedung B DPD RI, Jl.Jend.Gatot Subroto No.6  
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjangsenator@gmail.com  
Kotak Saran : majalah\_senator@dpd.go.id  
// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //  
FB: www.facebook.com/DPDRI // twitter @dpdri

## Mengawal Etik di Tahun Politik

Memasuki tahun politik 2023 ini, tiba-tiba kita dikagetkan kemunculan ribuan kepala desa dari berbagai pelosok tanah air yang 'menyeruduk' ke depan gedung parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Januari lalu. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun dengan berbagai alasan yang dikemukakan.

Tak kalah mengagetkannya adalah respons cepat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah yang langsung setuju dengan tuntutan tersebut. Pada hari yang sama, utusan DPR RI yang menghadapi demonstrasi menanggapi dengan pernyataan setuju akan tuntutan tersebut. Menyusul kemudian pernyataan tidak keberatan dari sejumlah fraksi untuk merevisi UU No. 6 Tahun 2014 dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Lalu, Presiden Jokowi sendiri juga dikabarkan merestui permintaan kepala pemerintahan terendah itu. Sehari sesudahnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal konon langsung mengusulkan *draft* revisi yang lengkap dengan kajian akademisnya. Klop sudah. Inilah sebuah demo yang berbuah manis, karena pada saat itu juga mendapat persetujuan dari pihak yang akan merevisi dan memutuskan sebuah Undang-Undang.

Boleh dikata, jika revisi UU tentang Desa untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa segera digulirkan di sidang DPR saat ini, dipastikan pimpinan sidang tinggal melakukan ketok palu tanda setuju karena hanya ada satu dua fraksi saja yang berbeda pendapat.

Lepas dari setuju atau tidak setuju, alasan para kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan karena waktu enam tahun tidak cukup untuk menyelesaikan tugas dikarenakan sering terjadi gesekan pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dinilai oleh banyak pengamat sebagai alasan yang tidak krusial. Sebab, masa jabatan kepala daerah: bupati, walikota dan gubernur yang hanya lima tahun dan hanya boleh dua periode pula, tak pernah mengeluh meski ruang lingkup dan jumlah pemilihnya jauh lebih besar. Sementara, periodisasi jabatan kepala desa bisa tiga kali, atau selama 18 tahun berturut-turut.

Karena kecenderungan Pemerintah dan DPR RI menyetujui permintaan itu, DPD RI melalui Wakil Ketuanya Sultan B. Najamudin meminta pengambilan keputusan atas tuntutan kepala desa ini harus dilakukan dengan cermat. Ini tentu berkaitan dengan tahun 2023 sebagai tahun politik karena awal tahun depan (2024) Pemilihan Umum; Pileg dan Pilpres serentak segera digelar. Sangat tidak elok bagi Pemerintah dan DPR untuk meloloskan sebuah keputusan politik di tahun politik ini. Sebab, seorang kepala desa sering dianggap punya pengaruh "strategis" dalam mendulang suara setiap Pemilu. Jadi, apa yang disuarakan Sultan, sesungguhnya adalah untuk mengawal etika kekuasaan di tahun politik. (\*)



**SENAT UTAMA**

**6**



- Perppu Ciptaker Haruskah Dicabut?
- Menunggu Kecermatan Kamar Sebelah
- Jimly: UU Baru Bukan Perppu!
- Perppu Hilangkan Kewenangan Legislasi DPD RI
- Pemerintah Tak Perlu Bangun Alibi
- Presiden Bisa Dimakzulkan
- Perppu Ciptaker Diharapkan Per lancar Izin Usaha Kecil
- Ribuan Buruh Demo Tolak Perppu Ciptaker

**SENAT KHUSUS**

**18**



- Pak Kades Nuntut Sembilan Tahun
- DPD RI Terdepan Membela Kepentingan Desa
- Tepat! Masa Jabatan Kades 9 Tahun
- TIDAK ETIS!  
Kades Minta Perpanjangan Masa Jabatan
- Aspirasi Kades di Kaltara Minta Aturan yang Jelas
- Gaji Aparatur Desa Dibayar Setiap Enam Bulan

**NUSANTARA**

**26**



- DPD RI Inisiasi Susun RUU Provinsi Jakarta
- Utusan Golongan di MPR RI Perkuat Kedaulatan Rakyat
- Potensi Maritim yang Terabaikan
- Diusulkan ke UNESCO  
Budaya Erau Jadi Warisan Budaya Takbenda
- Daerah Penghasil Komoditas Ekspor Perlu Dapat Prioritas Solar Bersubsidi
- BPN Diminta Fokus Selesaikan Konflik Lahan Rakyat Kecil
- DBH Migas Buat Masyarakat Adat Belum Cair

**GALERI**

**31**



**VARIA SENAT****40**

- Kemenkumham Harus Bertanggung Jawab!
- Mengubah UU Demi Nelayan Kecil
- Kembangkan Pariwisata Daerah
- Mempertanyakan Progres IKN Di Tengah Tahun Politik
- UU HKPD Jadi Tantangan Besar Bagi Daerah
- BKSP DPD RI dan UNRC Berkolaborasi dalam SDGs
- Komite II DPD RI Masuk Panja RUU KSDAHE
- RUU KIA Perlu Mengatur Cuti Melahirkan
- Ada 12 Isu Pokok dalam Revisi UU Perikanan

**SEKRETARIAT JENDERAL****54**

- Perjanjian Kerja Tahun 2023 Setjen DPD RI Ditandatangani

**KAJIAN DAERAH****56**

- PROPORSIONAL TERTUTUP ATAU TERBUKA, MANAKAH SISTEM PEMILU YANG TERBAIK UNTUK INDONESIA?  
Oleh : Arief Maulana  
(Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Setjen DPD RI)

**GAGASAN****58**

- UUD 1945 Naskah Asli Tak Mengenal Sistem Bikameral

**SENAT KITA****60**

Dr. H. BASTAMI ZAINUDIN, S.Pd., M.H.  
Senاتور Hebat dari Way Kanan

**WISATA****62**

- Empat Destinasi Terbaik di NTT

**KULINER****63**

- Empat Makanan Khas Gorontalo

# PERPPU CIPTAKER **HARUSKAH DICABUT?**



Pimpinan DPD RI dari kiri Sultan B Najamudin (wakil ketua), Nono Sampono (wakil ketua), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (ketua) dan Mahyudin (wakil ketua) ketika memimpin Sidang Paripurna DPD RI, Senin kedua Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)



Suasana Sidang Paripurna DPD RI, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin kedua Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) pada akhir Desember 2022 sebagai pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak ayal, dengan terbitnya Perppu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 30 Desember 2022 tersebut memunculkan kontroversi di tengah masyarakat, termasuk di lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Isu Perppu tersebut menjadi sorotan dalam Sidang Paripurna DPD RI, Senin kedua Januari 2023.

Dalam menyikapi lahirnya Perppu Cipta Kerja itu, DPD RI berpegang pada konstitusi, yaitu UUD 1945. Di dalam UUD 1945

diamanatkan bahwa setiap Perppu yang diterbitkan pemerintah harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Apabila Perppu Cipta Kerja itu tidak disetujui DPR RI, maka harus dicabut.

“Perppu yang telah ditetapkan oleh presiden selanjutnya harus mendapat persetujuan DPR RI dan apabila tidak mendapat persetujuan maka Perppu itu harus dicabut,” tegas Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin.

Karena itulah, Nono mengimbau masyarakat untuk memberikan ruang atau kesempatan kepada DPR RI untuk mengkaji dan melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut.(\*)



# JEJAK KELAM UU CIPTA KERJA BERMASALAH

■ Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selalu menuai polemik sampai sekarang, berikut adalah jejak kelam UU Cipta Kerja :



# MENUNGGU KECERMATAN KAMAR SEBELAH

Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) harus melakukan pengkajian dengan cermat sebelum mengambil keputusan untuk menyetujui ataupun menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

“DPR RI harus melakukan pertimbangan yang matang terkait muatan Perppu Cipta Kerja sebelum memberikan keputusan, memberikan persetujuan atau menolaknya,” tegas Yorrys yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu, Rabu kedua Januari 2023.

Yorrys juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengakomodasi polemik yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya dari kalangan pekerja dan organisasi-organisasi serikat pekerja, terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi bias informasi tentang muatan-muatan yang ada di dalam Perppu tersebut seperti yang terjadi dalam polemik UU Cipta Kerja pada tahun 2020 lalu.

Senator asal Provinsi Papua pun meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan pekerja ataupun pengusaha guna memperbaiki berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih terjadi saat ini. “Khususnya aspek pembinaan dan pengawasan tenaga kerja di tingkat praktis yang hingga saat ini masih diliputi berbagai kekurangan yang berimbas secara langsung pada kualitas dan kapasitas pekerja,” tegas senator dari Provinsi Papua tersebut. (\*)



Anggota DPD RI  
Yorrys Raweyai.  
(Foto Setjen DPD  
RI)



Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Omnibuslaw” saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat petengahan Oktober 2020. Aksi tersebut menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang sudah disahkan DPR RI. (Foto Tempo)



# Apa Itu? OMNIBUS LAW

Pemerintah akan menyerahkan dua draf rancangan undang-undang (RUU) berupa Omnibus Law ke DPR RI, yakni Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan pada Januari 2020.

Omnibus Law pertama kali muncul pada pidato Presiden RI Jokowi saat pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

Omnibus Law adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.



Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran.

Pada Januari 2020 Ada dua Omnibus Law yang akan diajukan pemerintah:

## Omnibus Law

tentang Cipta Lapangan Kerja

Terdiri atas 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya.

- Penyederhanaan Perizinan Berusaha
- Persyaratan Investasi
- Ketenagakerjaan
- Kemudahan dan Perlindungan UMKM
- Kemudahan Berusaha
- Dukungan Riset dan Inovasi
- Administrasi Pemerintahan
- Pengenaan Sanksi
- Pengadaan Lahan
- Investasi dan Proyek Pemerintahan
- Kawasan Ekonomi

## Omnibus Law

tentang Perpajakan

Terdiri atas 6 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya.

- Pendanaan Investasi
- Sistem Teritori
- Subjek Pajak Orang Pribadi
- Kepatuhan Wajib Pajak
- Keadilan Iklim Berusaha
- Fasilitas.

kompas.com

# JIMLY: UU BARU BUKAN PERPPU!



Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie (Foto Istimewa)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyarankan kepada pemerintah untuk menyusun kembali pembentukan Undang-undang Cipta Kerja yang baru ketimbang mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker).

“Kalau ada niat dan tulus untuk bangsa dan negara, tindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena soal uji formil pembentukan UU Ciptaker tidak sulit untuk dikerjakan dalam waktu dua tahun. Sekarang masih ada waktu tujuh bulan sebelum tenggat waktu November 2023,” kata Jimly

Rabu pertama Januari 2023.

Karena itu, menurut mantan Ketua MK itu, segera saja menyusun UU Cipta Kerja yang baru agar bisa mengakomodir semua pihak. Masih



ada waktu tujuh bulan, untuk menyusun UU itu. Sekaligus ia menyarankan untuk dilakukan perbaikan substansi materi pasal-pasal dan ayat-ayat yang dipersoalkan di masyarakat.

“Dengan demikian, sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang *meaningful* dan substansial sesuai amar putusan. Tidak perlu membangun argumen adanya kegentingan memaksa yang dibuat-buat dengan menerbitkan Perppu di malam tahun baru yang membuat kaget semua orang,” paparnya.

Jimly menegaskan, pembentukan UU menurut UUD 1945 adalah DPR bukan Presiden seperti era sebelum reformasi. Apalagi sudah ada putusan MK yang memerintahkan perbaikan UU. Jadi bukan dengan Perppu tapi dengan UU dan dengan proses pembentukan yang diperbaiki sesuai putusan MK. (\*)

# Perppu Hilangkan Kewenangan Legislasi DPD RI



Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri. (Foto Setjen DPD RI)

**K**etua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hasan Basri memprotes terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang inkonstitusional terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Seharusnya yang dilakukan adalah memperbaiki Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam putusan MK disebutkan inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya cacat formil, tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematisa pembentukan undang-undang.

“Apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan perintah MK. Bahkan bisa dibilang pemerintah lari dari tanggung jawab untuk memperbaiki UU tersebut. Artinya, penerbitan Perppu ini menunjukkan adanya upaya melanggar putusan MK,” tegas Hasan Basri yang merupakan salah satu koordinator yang mewakili DPD RI pada saat proses pembentukan RUU Cipta Kerja, Kamis pertama Januari 2023.

Namun yang pasti menurut senator dari Kalimantan Utara itu, dengan terbitnya Perppu Ciptaker tersebut telah menghilangkan kewenangan legislasi DPD RI karena Perppu menjadi sah apabila disetujui oleh DPR RI.

“Kami akan mengusulkan agar DPD RI dapat melakukan gugatan antar-lembaga jika nantinya Perppu Cipta Kerja ini disetujui oleh DPR RI. Alasannya karena DPD RI tidak dilibatkan oleh pemerintah dan DPR RI dalam mengambil persetujuan itu,” tegas Hasan Basri dan menambahkan, Perppu Cipta Kerja ini bisa digugat ke MK oleh publik maupun pihak yang merasa kurang puas atau dirugikan. (\*)



Ilustrasi: KRJOGJA

# Pemerintah Tak Perlu Bangun Alibi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Alirman Sori menegaskan, pemerintah tidak perlu membangun alibi dengan membuat alasan hal yang penting dan mendesak dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

“Amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja bukan menerbitkan Perppu. Walaupun presiden punya kewenangan untuk menerbitkan Perppu, tapi putusan MK bukan untuk menerbitkan Perppu,” tegas senator dari Sumatera Barat itu, Jumat pertama Januari 2023.

Pemerintah, menurut dia, mesti mematuhi putusan MK sebagai pengawal konstitusi. Pemerintah tidak boleh menyampingkan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Pemerintah harus memberikan contoh taat akan hukum, bukan sebaliknya.

Alirman Sori menyarankan pemerintah sebaiknya memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai keputusan MK, sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip negara hukum. Kebijakan dan keputusan negara



Ilustrasi: Republika

tidak boleh melanggar prinsip negara hukum.

“Tegakkan hukum menggunakan hukum dan tidak boleh menegakkan hukum dengan pendekatan kekuasaan, bisa runtuh negara hukum. Bila presiden tidak menaati hukum, berarti presiden melanggar sumpah

janjinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sanksinya cukup berat, dapat diberhentikan,” tegas Alirman Sori. (\*)



Anggota DPD RI Alirman Sori.  
(Foto Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha.  
(Foto Setjen DPD RI)

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyampaikan reaksi yang cukup keras dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Disebutkan, penerbitan Perppu Cipta Kerja ini bisa berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebab, Perppu Ciptaker disusun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepentingan yang obyektif, pelibatan rakyat, hingga rasionalisasi yang bertanggung jawab terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

“Kalau persoalan alasan pemakzulan, bisa saja. Ada pelanggaran terhadap roda pemerintahan dalam hal menjalankan fungsi dan kewenangannya. Jika tidak sesuai bisa saja (DPR memakzulkan). Tapi apakah berani? Koalisi saat ini sangat besar. “Andai DPD RI punya kewenangan lebih, percayalah, saya Abdul Rachman Thaha yang akan mengambil inisiatif pemakzulan itu,” kata Abdul Thaha dikutip Tempo, Senin pertama Januari 2023.

Anggota DPD RI yang juga pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai Perppu



Cipta Kerja jelas melanggar prinsip negara hukum. Peran dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR RI diabaikan. Dia menyebut ini bukan contoh *rule of law* yang baik.

“Bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk *impeachment*. Kalau mayoritas anggota DPR RI siap, sangat mudah untuk mengkonsolidasikan anggota DPD RI dalam forum MPR RI untuk menyetujui langkah *impeachment* itu. Atau, bisa juga usul Perppu Ciptaker tersebut memang sengaja untuk menjerumuskan Presiden Jokowi untuk pemberhentian di tengah jalan,” kata Jimly dikutip dari Republika, Rabu pertama Januari 2023. (\*)

# Perppu Ciptaker Diharapkan Perlancar Izin Usaha Kecil

Wakil Ketua Dewan DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah memastikan para pelaku usaha kecil dan menengah mencatatkan usahanya secara formal dengan kepemilikan Surat Izin Usaha dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Usaha yang tidak berizin, kata Sultan, tentu akan sangat menyulitkan pelaku usaha dalam mendapatkannya stimulus fiskal, apalagi modal usaha dari lembaga keuangan. Dengan perizinan yang formal diharapkan usaha mikro dan kecil (UMK) bisa lebih fleksibel melakukan transformasi dan berpeluang untuk naik kelas.

“Kami percaya bahwa para pelaku UMK kita bersedia untuk mencatatkan usahanya agar memperoleh izin usaha dari negara. Namun sayangnya selama ini sistem perizinan usaha kita belum didesain secara mudah, murah dan terintegrasi,” tegas Sultan, Sabtu akhir Desember 2022.

Dengan demikian, pelaku UMK tidak hanya diwajibkan untuk mencatatkan usahanya sebagai langkah awal untuk menunjukkan kontribusinya bagi negara, tapi juga berhak mendapatkan perhatian dan pendampingan yang memadai dari pemerintah.

“Keberadaan UMK yang berstatus non formal tidak hanya secara pasti menyebabkan unit bisnis menjadi sulit berkembang, tapi juga mengakibatkan mereka masuk dalam kategori *underground economy* yang merugikan pendapatan negara,” urainya.



Sultan mengutip hasil riset yang dilakukan Kharisma & Khoirunurrofik tahun 2019. Hasil riset pada periode penelitian 2007 - 2017 menyimpulkan, nilai *underground economy* di Indonesia berkisar antara 3,8-11,6% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan rata-rata 8% per provinsi per tahun.  
(\*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.  
(Foto Setjen DPD RI)



Ribuan buruh kembali menggelar demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu kedua Januari 2023. Mereka menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah akhir Desember 2022. (Foto Tempo)

# RIBUAN BURUH DEMO TOLAK PERPPU CIPTAKER

Ribuan buruh kembali menggelar demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu kedua Januari 2023. Massa dari Partai Buruh itu menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang diterbitkan pemerintah akhir Desember 2022.

Mereka menilai Perppu tersebut sangat merugikan kelas pekerja, baik

itu kaum buruh, petani, nelayan, rakyat miskin kota, kaum guru dan tenaga honorer, maupun pekerja rumah tangga. “Penolakan ini didasari setelah mempelajari isi Perppu yang sangat merugikan kepentingan kelompok kelas pekerja,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Said mengatakan, salah satu poin penting yang sangat merugikan adalah tentang pasal upah minimum, karena pasal itu adalah kembali kepada rezim upah murah. Perppu itu menyebabkan kenaikan upah minimum h a n y a



Massa buruh yang memadati di area Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (Foto Suara.com)

berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga tertentu. “Kalimat indeks harga tertentu akan menjadi alat bagi para pengusaha untuk memberikan upah murah kepada buruh. Di seluruh dunia, tidak ada upah minimum itu pakai indeks tertentu karena ukuran indeks tertentu sulit untuk mengukur secara metode ilmiah,” kata Said.

Said meminta agar pemerintah mengguna-

kan dua ukuran internasional dalam menentukan upah minimum kepada pekerja yakni menggunakan makro ekonomi dan kebutuhan hidup layak (KHL). “Makro ekonomi berarti inflasi plus pertumbuhan ekonomi atau menggunakan standar kebutuhan hidup layak yang telah disurvei di pasar, Indonesia ada 60 item. Kami minta aturan ketenagakerjaan tetap menggunakan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tegas Said. (\*)



# ***Pak Kades Nuntut Sembilan Tahun***



Kepala desa (kades) yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) saat melakukan unjuk rasa di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ketiga Januari 2023. (Foto Liputan6.com)

Puluhan ribu kepala desa (kades) yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) melakukan unjuk rasa di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ketiga Januari 2023. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun.

Mereka menilai masa jabatan 6 tahun yang diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum menyelesaikan permasalahan

dan gesekan di tengah masyarakat pasca pemilihan kepala desa (pilkades) karena berbeda pilihan. Dengan alasan itu, mereka mengusulkan UU Desa tersebut direvisi.

Tuntutan kepala desa yang menjadi anggota PAPDESI itu sudah pernah disuarakan beberapa tahun lalu. Usulan untuk revisi UU Desa tersebut sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Namun karena kondisi Covid-19 ketika itu, perjuangan agar UU Desa direvisi mereka kendorkan.



Puluhan ribu kepala desa (kades) yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) saat melakukan unjuk rasa di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ketiga Januari 2023. (Foto Tempo)

“Kita pada tahun 2020 sudah ketemu dengan DPD RI untuk menyampaikan bahwa kita menghendaki merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kita juga sudah audiensi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Ketua Umum PAPDESI Wargiyati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/1/2023).

Karena Kemendes PDTT dan Kemendagri tidak menindaklanjuti aspirasi mereka, kini mereka kembali menyuarakan tuntutannya agar UU Desa segera direvisi. Apalagi RUU tentang revisi UU Desa tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2023. “Akhirnya kami melaksanakan aksi damai dengan masa 30 ribu di DPR RI yang sudah direncanakan sejak 2022,” katanya. (\*)



## DPD RI Terdepan Membela Kepentingan Desa

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Se-Indonesia (APDESI) beberapa waktu lalu. (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menegaskan, lembaga yang dipimpinnya sejak awal dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah dan tentunya pula pemerintah desa yang jumlahnya mencapai ribuan dengan karakteristik yang berbeda-beda.

“Jika ada wacana kebijakan yang merupakan permintaan dan usulan para kepala desa tentu menjadi perhatian serius DPD RI. Kami tidak pernah berpikir membatasi keinginan dan aspirasi para kepala desa yang sudah bekerja keras menjaga nilai-nilai kebangsaan dan mencapai cita-cita pembangun nasional,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, Kamis ketiga Januari 2023.

Hanya saja, kata Sultan, keinginan kepala desa dengan masa jabatan 9 tahun perlu dikaji secara cermat dan bijaksana. Desa harus men-

jadi *role model* pembangun demokrasi substansial bagi pemerintahan di semua tingkatan. Di era modern yang terus berubah secara cepat ini, tata kelola pemerintahan desa harus dilakukan penyesuaian secara demokratis, profesional dan proporsional.

DPD RI memberikan masukan hanya semata-mata bertujuan untuk kebaikan pemerintahan desa, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan harapan agar para kepala desa se-Indonesia mampu memenuhi tanggung jawab atas kepercayaan yang diamanahkan oleh negara.

“Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi dan menghargai kinerja dan setiap capaian sahabat-sahabat kepala desa selama ini, dan secara konsisten akan selalu memperjuangkan stimulus fiskal bagi desa dan hak-hak kesejahteraan para kepala desa beserta aparatur desa lainnya,” harap Sultan. (\*)

# Tepat!

## Masa Jabatan Kades 9 Tahun



Puluhan ribu kepala desa (kades) yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAP-DESI) saat melakukan unjuk rasa di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ketiga Januari 2023. (Foto Liputan6.com)

**K**etua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di MPR RI M Syukur bisa memahami tuntutan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) yang menginginkan masa jabatan mereka dijadikan 9 (sembilan) tahun.

Menurut senator dari Jambi itu, masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun yang diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinilai kurang. “Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun diharapkan bisa memaksimalkan kinerja mereka,” kata Syukur, di Jakarta, Rabu ketiga Januari 2023.

Syukur pun mengakui jabatan kepala desa yang proses pemilihannya benar-benar dilakukan secara langsung, terbuka, dan demokratis, tak jarang mengakibatkan polarisasi pas-capemilihan. Ketegangan sosial antarpemilih yang berbeda kandidatnya cenderung lama pulihnya.

Menurut Syukur, suasana batiniah ini juga menelan waktu tersendiri, sehingga kepala desa terpilih harus membangun kerangka harmonisasi. Dampak politik ini akan mempengaruhi ketidak-

maksimalan kepala desa dalam menjalankan peran dan fungsinya. “Jadi, sungguh tepatlah perpanjangan masa jabatan kepala desa itu, dari enam tahun menjadi sembilan tahun,” kata Syukur.

Syukur juga meminta pemerintah memberikan keleluasaan kepada kepala desa untuk menjalankan pemerintahannya secara otonom yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa agar tercapai percepatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, (\*)



Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI M Syukur  
(Foto Setjen DPD RI)

# TIDAK ETIS!

## Kades Minta Perpanjangan Masa Jabatan



**T**untutan kepala desa soal perubahan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun adalah tuntutan yang tidak etis di saat bangsa Indonesia tengah mengembangkan demokrasi sebagai amanat reformasi 1998, yaitu kekuasaan haruslah ada pembatasan.

Dalam keterangannya kepada majalah ini dan media lainnya, Rabu pekan ketiga Januari, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, menegaskan bahwa para kepala desa yang meminta sendiri masa jabatannya diperpanjang adalah sebuah cara yang tidak bijak. Kecuali permintaan itu datang dari rakyat.

“Kan tak elok kalau kekuasaan itu tak dibatasi. Ini NKRI. Kepala desa jangan jadi raja kecil di desa. Tidak etis juga ya, karena yang menyuarakan adalah orang yang jadi kepala desa. harusnya BPD yang menyuarakan, mungkin masih etis,” ujar Djo.

Djo mencurigai, karena adanya dana desa yang bersumber dari APBN Rp1 Miliar satu desa yang dikelola oleh kepala desa menjadi dasar pemikiran usulan masa jabatan jadi 9

tahun ini. Anggaran camat saja untuk mengelola sebuah kecamatan, hanya berkisar Rp600 juta sampai Rp700 juta.

Mantan Dirjen Otda yang ikut membidani UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengatakan sesungguhnya UU itu sudah cukup mengatur 1 periode masa jabatan kades yaitu 6 tahun dan boleh dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan berikutnya. “Saya dengar dari media, sudahlah minta 9 tahun, tanpa perodesasi lagi. Ini kan sudah kelewatan namanya,” kata Djo.

Djo juga merasa heran, hampir serentak DPR RI, DPD RI dan pemerintah menyetujui tuntutan para kepala desa ini. “Apa ada korelasinya dengan pemilu? Pemerintah butuh kepala desa untuk keberlangsungan kepemimpinan nasional berikutnya, legislator juga berkepentingan karena sebagian besar bakal maju lagi dalam pemilu mendatang,” kata Djo mempertanyakan. Ia meminta semua elemen ikut mengingatkan pemerintah dan DPR RI agar tuntutan yang bisa merusak demokrasi itu tidak diteruskan, apalagi sekarang sudah masuk tahun politik. (\*)

# Aspirasi Kades di Kaltara Minta Aturan yang Jelas

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fernando Sinaga menyampaikan aspirasi kepala desa (kades) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam Sidang Paripurna DPD RI, Senin kedua Januari 2023. Aspirasi kades itu diserap saat melakukan reses di daerah pemilihannya itu.

“Saya sampaikan aspirasi dan catatan tentang pengawasan saya terkait pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kaltara selama masa reses, terutama soal pemilihan kepada desa (pilkades), rekrutmen perangkat desa dan dana desa,” kata Fernando.

Terkait penundaan pelaksanaan pilkades serentak sejak tahun 2021 lalu yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, Fernando menyebutkan sampai saat ini belum menemukan titik terang kepastian kapan jadwal pilkades serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 di sejumlah kabupaten di Kaltara.

Dengan kondisi tersebut, perangkat pemerintahan desa di Provinsi Kalimantan Utara meng-

usulkan agar pilkades tidak diselenggarakan secara serentak, tetapi disesuaikan dengan akhir masa jabatan kepala desa. “Sesungguhnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyelenggarakan pilkades secara serentak dan malah membuat marak praktek korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya pengangkatan pejabat kades,” kata Fernando.

Terkait rekrutmen perangkat pemerintah desa (pemdes), diungkapkannya bahwa banyak pemdes di Kalimantan Utara mengakui tidak mempunyai pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Kepala Desa atau Perkades tentang Pedoman teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. “Dari aspirasi yang kami dapatkan menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa masih menggunakan pendekatan kekeluaran ketimbang kompetensi dan kapasitas,” ungkap (\*).



Anggota DPD RI Fernando Sinaga. (Foto Setjen DPD RI)



# Gaji Aparatur Desa Dibayar Setiap Enam Bulan



Anggota DPD RI H Sudirman atau Haji Uma (berbatik tengah) ketika mengunjungi BPK RI perwakilan Aceh. (Foto Setjen DPD RI)

**B**eragam persoalan yang dihadapi para kepala desa (kades) di daerah. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Aceh, ada gaji perangkat desa yang dibayar enam sampai delapan bulan sekali. Ini menjadi sorotan anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H Sudirman atau dikenal Haji Uma.

Seharusnya gaji kepala desa, sekretaris desa (sekdes) beserta perangkat harusnya dibayar per bulan. “Kenapa gaji mereka tersebut dibayar per enam bulan sekali. Apa yang menjadi sumber hukum dan instrumen apa yang diterapkan,” kata senator asal Aceh mempertanyakan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Haji Uma mendatangi Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Kamis terakhir Desember 2022. Dia meminta BPK RI Perwakilan Aceh untuk memeriksanya. Kenapa bisa terjadi penundaan pembayaran gaji

aparatur desa. “Seharusnya mereka menerima gaji setiap bulan, bukan per enam bulan sekali. “Ini melanggar aturan. Kalau memang bupati berani mengeluarkan aturan dengan peraturan bupati buat riwayat tentang rutinitas pembayaran. Jadi yang dilakukan itu ada aspek hukumnya,” kata Haji Uma.

Ditekankan, harus ada sumber hukum jika gaji kepala desa itu bayar per enam sekali. Karena pembayaran gaji itu ada patokan, yaitu peraturan menteri atau (permen). Batasan waktu pembayaran gaji itu juga ditentukan oleh hukum.

“Maka kita ingin BPK bisa lebih dalam masuk ke sini dan memeriksa administrasi itu. Sehingga bisa memperbaiki kinerja dari pada kepala daerah. Kita bukan berarti berprasangka buruk yang menggulirkan gaji kepala desa. Tapi coba BPK bisa masuk untuk mengaudit ini,” pungkasnya.\*

# MASA JABATAN KEPALA DESA MENURUT UU



Desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Lama masa jabatan kepala desa menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

**1**

Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014, lama masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya, maka ia akan dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan enam tahun. Kepala desa pun dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak.

**2**

Ada beberapa hal yang dapat membuat kepala desa diberhentikan saat masih menjabat. Berdasarkan UU Desa, alasan diberhentikannya kepala desa, yakni: berakhir masa jabatannya; tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan; tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa; atau melanggar larangan sebagai kepala desa.

**3**

UU Desa juga menegaskan, jika saat masa jabatan kepala desa berakhir belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, maka akan diangkat penjabat untuk menjabat posisi kepala desa sementara waktu. (\*/[kompas.com](http://kompas.com))

# DPD RI Inisiasi Susun RUU Provinsi Jakarta



Pimpinan DPD RI dari kiri Sultan B Najamudin (wakil ketua), Nono Sampono (wakil ketua), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (ketua) dan Mahyudin (wakil ketua) ketika memimpin Sidang Paripurna DPD RI, Senin kedua Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)

**D**ewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Penyusunan RUU tersebut dilakukan oleh Komite I DPD RI.

“Pada masa persidangan ini, Komite I akan memulai rangkaian tahapan penyusunan RUU insiatif tentang perubahan status Provinsi Jakarta,” kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

“

Di dalam UU IKN tersebut, yaitu di pasal 42 ayat 1 disebutkan, paling lama dua tahun sejak UU IKN diundangkan maka UU Nomor 29 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU IKN.

”

## JABODETABEK



Monumen Nasional atau Monas adalah simbol dan ikon Provinsi DKI Jakarta. Bahkan gambar Monas ini menjadi lambang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (Foto Kompas)

dalam Sidang Paripurna DPD RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin kedua Januari 2023.

Yang menjadi latar belakang DPD RI mengambil inisiatif untuk menyusun RUU tersebut karena dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. UU tersebut mengatur tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN baru itu diberi nama Nusantara.

Di dalam UU IKN tersebut, yaitu di pasal 42 ayat 1 disebutkan, paling lama dua tahun sejak

UU IKN diundangkan maka UU Nomor 29 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU IKN.

“Oleh karena itu, inisiasi penyusunan RUU ini akan memberikan payung hukum terhadap Provinsi Jakarta pasca dilepasnya status Ibu Kota Negara,” kata Nono Sampono dari meja pimpinan sidang. Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan turut didampingi Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin. (\*)



# Utusan Golongan di MPR RI Perkuat Kedaulatan Rakyat

**B**elakangan ini muncul wacana untuk menghidupkan kembali Utusan Golongan di MPR RI. Keberadaan Utusan Golongan itu dihapuskan di MPR RI setelah dilakukan perubahan atau amendemen terhadap konstitusi, yaitu U U D 1 9 4 5

pada awal reformasi dari tahun 1999 hingga 2002.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung dihidupkan kembali Utusan Golongan di MPR RI. Dia menilai Utusan Golongan di MPR RI sangat penting untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Hanya saja kata dia, untuk menghidupkan Utusan Golongan harus mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli.

“

Salah satu jalannya mengembalikan Utusan Golongan harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli.

”

“ S a l a h  
balikan

satu jalannya mengem-  
Utusan Golongan  
harus kembali ke-  
pada Undang-  
Undang Dasar  
1 9 4 5





Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti hadir bersama sejumlah tokoh di antaranya Yudhie Haryono (pengamat politik), Mayjen TNI Rido Hermawan (Lemhanas), Nanik Widayati (Budayawan Universitas Tarumanegara), Eko Sriyanto Galgendu (Ketua Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia/GMRI) dan sejumlah tokoh lainnya dalam dalam FGD soal Utusan Golongan, di Museum Balai Kirti Istana Kepresidenan Bogor, Minggu ketiga Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)

naskah asli. Tanpa kembali kepada naskah asli UUD 1945, maka tidak akan ada artinya,” tegas LaNyalla dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Yayasan Membangun Nusantara Kita, di Museum Balai Kirti Istana Kepresidenan Bogor, Minggu ketiga Januari 2023.

LaNyalla menegaskan pentingnya keterwakilan Utusan Golongan di MPR RI untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Sebab, demokrasi Pancasila adalah satu-satunya sistem yang berbeda tersendiri di dunia. Hanya sistem demokrasi Pancasila yang memiliki lembaga tertinggi (MPR RI) sebelum amendemen UUD 1945 yang mampu menampung semua elemen

bangsa sebagai bagian dari penjelmaan rakyat. “Jika kita berbicara mengenai Utusan Golongan, maka seharusnya kita berbicara secara utuh sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa ini,” tegas LaNyalla.

Upaya itu bisa dilakukan dengan mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli dan kemudian disempurnakan kelemahannya dengan teknik adendum tanpa mengubah sistem bernegaranya. “Utusan Daerah dan Utusan Golongan bisa diperkuat dengan memberikan kepada mereka hak untuk memberikan pertimbangan yang wajib diterima oleh DPR RI dalam merumuskan undang-undang,” kata LaNyalla. (\*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Senator Bustami Zainudin menyerahkan cendera mata kepada pihak penyelenggara FGD soal menghidupkan kembali Utusan Golongan di MPR RI. (Foto Setjen DPD RI)

# POTENSI MARITIM

## yang Terabaikan

Sebagai mantan Komandan Korps Marinir, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono sangat memahami begitu besar potensi kemaritiman yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, selama ini potensi yang begitu besar itu seperti terabaikan dan orang masih asyik bermain di darat.

Karena itu, Nono Samono meminta pengurus Maritim Muda Nusantara (MMN) untuk turut serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda terhadap potensi maritim yang dimiliki Indonesia. Bahkan potensi laut itu lebih besar dari di darat.

“Saat ini generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam upaya turut serta dalam meningkatkan kesadaran terhadap potensi maritim di Indonesia. Dengan 2/3 bagian negara ini adalah lautan, sangat disayangkan kalau masyarakat tidak menyadari potensi besar yang dimiliki negaranya sendiri,” kata Nono ketika menerima audiensi Pengurus Pusat Maritim Muda Nusantara (MMN) periode 2023-2026, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ketika menerima audiensi Pengurus Pusat Maritim Muda Nusantara (MMN) periode 2023-2026, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa kedua Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)

Jakarta, Selasa kedua Januari 2023.

Nono menyebutkan, potensi di dalam laut ada ikan, ada minyak dan emas. Tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik. Kemudian di bidang jasa, hampir 70 persen transportasi antarbenua dilakukan di laut. Dan hampir semua transportasi yang ada di laut Indonesia didominasi kapal berbendera asing.

“Berbicara tentang kemaritiman, masih jauh dari harapan. Maka perlu ada generasi muda seperti kalian untuk hadir dan tampil ke depan guna mengisi lini yang kosong,” pesan Nono Sampono kepada pengurus Maritim Muda Nusantara periode 2023-2026 yang dipimpin ketua umumnya Kaisar Akhir, didampingi Sekjen Nanda Anggiani Putri, dan Ketua Harian Prima Insamilandari Syah. (\*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama sejumlah senator menghadiri FGD bertema "Peta Jalan Kembali ke Titik Nol Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945", di Gedung UC UGM, Yogyakarta, Selasa ketiga Januari 2023. Gambar atas dari kanan M Afnan Hadikusumo dan Hilmi Muhammad (DIY), Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Jawa Timur), Bustami Zainudin (Lampung), dan Fachrul Razi (Aceh). (Foto Setjen DPD RI)

Anggota DPD RI Made Mangku Pastika meninjau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, pertengahan Desember 2022. Operasi TPST Bondalem itu terpaksa dihentikan karena anggaran. (Foto Bali Ekbis)



Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman yang biasa dikenal Haji Uma terima pengaduan dari Ketua Asosiasi Nelayan Kepiting Bakau Kota Langsa, Aceh Hamdani Latif, Minggu kedua Januari 2023. Mereka mengeluhkan dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 16 tahun 2022. Permen KP itu lebih spesifik mengatur soal ukuran kepiting yang boleh ditangkap maupun diekspor, yaitu ukurannya harus 12 cm ke atas per ekornya. (Foto Setjen DPD RI).





Seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Selasa pertama Januari 2023. Terlihat Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputy Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty, Deputy Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan seluruh pejabat eselon II memperlihatkan Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang telah mereka tanda tangani. (Foto Setjen DPD RI)



Pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat kerja membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, di Gedung GBHN, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa ketiga Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)



Para srikandi DPD RI, diantaranya Jihan Nurlela (Lampung), Erlinawati (Kalbar), Lily Amelia Salurapa (Sulsel), Rahmijati Jahja (Gorontalo) dan Sylvia Murni (DKI Jakarta) dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, di Kantor Gubernur Bali, Sabtu ketiga Januari 2023. Rapat tersebut dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin ketika menerima audiensi Putri Pendidikan 2022 Kalimantan Timur Octa Trifiany yang tengah mengusulkan budaya Erau sebagai *Intangible Cultural Heritage* (ICH) atau Warisan Budaya Takbenda kepada UNESCO. (Foto Setjen DPD RI)

Diusulkan ke UNESCO

# Budaya Erau

Jadi Warisan

# Budaya Takbenda



Festival Budaya Erau. (Foto Kutaikartanegara.com)

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin mendukung langkah Putri Pendidikan 2022 Kalimantan Timur Octa Trifiany dalam melestarikan budaya Erau dengan mengusulkannya sebagai *Intangible Cultural Heritage* (ICH) atau Warisan Budaya Takbenda kepada UNESCO.

Budaya Erau adalah pesta adat Erau di Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu daya tarik Kalimantan Timur. “Pelestarian budaya Erau harus didukung oleh semua kalangan yang mencintai budaya lokal. Dengan pelestarian adat Erau ini diharapkan menjadi salah satu ciri khas budaya Kalimantan Timur,” kata Mahyudin ketika menerima audiensi Putri Pendidikan

2022 Kalimantan Timur Octa Trifiany, Kamis pertama Januari 2023.

Senator asal Kalimantan Timur itu juga meminta pemerintah daerah setempat mendukung perjuangan untuk melestarikan budaya Erau di Kalimantan Timur itu. Apalagi kata Mahyudin, sebagai provinsi yang menjadi tempat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pengakuan dunia internasional melalui UNESCO terhadap budaya Erau merupakan kebanggaan tersendiri.

“Sebagai sesama warga Kalimantan Timur tentu kami sangat bangga jika budaya Erau diakui bukan hanya di dalam negeri namun juga dunia internasional. Apalagi budaya Erau, sangat layak sekali jika diakui UNESCO sebagai war-

isan budaya takbenda, mengingat Erau sering disandingkan dengan sejumlah Festival Folklore Internasional yang dikoordinasi UNESCO,” kata Mahyudin.

Octa Trifiany mengatakan pentingnya pelestarian budaya lokal seperti Erau. Ia pun berharap Kalimantan Timur nanti tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang menaungi IKN Nusantara, tetapi juga dikenal sebagai tempat yang kaya dengan kebudayaan lokal. “Untuk itu, berbagai kebudayaan lokal di Kalimantan Timur seperti budaya Erau harus dilestarikan. Maka, melalui pengakuan UNESCO diharapkan kita semua dapat melestarikan dan budaya Erau dapat diwariskan ke generasi-generasi muda berikutnya,” harapnya. (\*)



Antre Truk di SPBU  
Foto: otomotifnet.com



Anggota DPD RI dari Aceh  
Fadhil Rahmi.

## Daerah Penghasil Komoditas Ekspor Perlu Dapat Prioritas Solar Bersubsidi

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah memberikan prioritas alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis so-

lar kepada daerah penghasil komoditas ekspor, utamanya sawit dan perkebunan lainnya. Kebijakan itu untuk mendorong percepatan aktivitas industri dan logistik komoditas ekspor di daerah.



Ilustrasi: IST

Sebab, dia melihat saat ini terjadi antrean panjang kendaraan pengguna BBM bersubsidi jenis solar di banyak daerah, terutama di daerah penghasil sawit dan perkebunan lainnya. Karena itu kata senator dari Bengkulu itu, hal ini penting untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan alokasi BBM bersubsidi khusus untuk kebutuhan logistik di daerah.

“Keberadaan dan ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar sangat signifikan mempengaruhi angka inflasi dan menurunnya nilai tukar petani (NTP) di daerah. Karena sebagian besar jenis kendaraan yang beraktivitas di sektor logistik dan industri perkebunan di daerah adalah kendaraan kecil hingga sedang,” kata Sultan, Jumat pertama Januari 2023.

Hal senada juga disampaikan anggota DPD RI asal Aceh HM Fadhil Rahmi. Dia meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada Aceh. Kelangkaan BBM bersubsidi di Aceh terjadi selama setengah setahun ini. Antrean panjang kendaraan di SPBU terjadi di sejumlah daerah di Aceh. Padahal, Aceh termasuk daerah penghasil minyak dan gas (migas), tetapi untuk mendapatkan BBM bersubsidi sangat sulit.

“Sangat ironis ketika Aceh sebagai penghasil migas, tapi kebutuhan BBM untuk masyarakat tak mencukupi. Antrean mendapatkan BBM subsidi terjadi di mana-mana. Kondisi ini sudah terjadi hampir setengah tahun ini. Sebagai daerah penghasil migas, kami meminta pihak terkait untuk menambah kuota BBM bersubsidi untuk Aceh,” kata Syech Fadhi, begitu dia akrab disapa, Senin kedua Januari 2023. (\*)



# BPN Diminta Fokus Selesaikan Konflik Lahan Rakyat Kecil

**K**etua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menyelesaikan konflik lahan yang menimpa masyarakat kalangan bawah. Berdasarkan data Konsorsium Pem-

baruan Agraria (KPA), ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2022 di 33 provinsi di Indonesia. Konflik mencakup luas lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 kepala keluarga (KK).



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika meninjau lahan milik masyarakat yang terdampak pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), pada Maret 2022 lalu. (Foto Setjen DPD RI)

LaNyalla menilai penyelesaian konflik lahan yang terjadi selama ini belum optimal dilakukan pemerintah. “Saya meminta agar tahun ini BPN fokus untuk menyelesaikan konflik lahan yang banyak masyarakat kecil menjadi korbannya,” kata LaNyalla, Rabu kedua Januari 2023.

LaNyalla mendorong BPN menggandeng institusi penegak hukum mempercepat penyelesaian konflik lahan dengan korban masyarakat kecil itu. Seperti penyerobotan lahan yang diduga banyak dilakukan PTPN atau sektor perkebunan lainnya tidak tersentuh hukum. Bahkan masyarakat kecil menjadi korban tindak kriminalisasi. “Fakta di lapangan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan semakin meningkat,” ungkap LaNyalla.

### **Sangat Berbahaya**

LaNyalla menegaskan, Kementerian ATR/BPN harus memastikan hukum pertanahan bisa berjalan baik dan ditegakkan dengan setegas-tegasnya tanpa pandang bulu. Dengan demikian tidak ada masyarakat yang dirugikan. Selain itu masyarakat perlu diedukasi dalam mengurus berkas pertanahannya.

Banyak masyarakat yang tak memahaminya. Pada akhirnya mereka banyak berurusan dengan mafia tanah. “Mafia tanah ini sangat membahayakan masyarakat dan juga bisa menyebabkan kerugian bagi negara. Mafia tanah ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Kalau tidak ada sikap tegas maka masalah tanah akan terus menjadi masalah yang tidak terselesaikan,” katanya. (\*)

# DBH Migas Untuk Masyarakat Adat Belum Cair

Pembagian 10 persen dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) bagi masyarakat adat Papua hingga kini belum cair atau direalisasikan. Padahal aturan tersebut diatur di dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Dari hasil reses yang kami lakukan di daerah, ternyata peruntukan 10 persen DBH migas bagi masyarakat adat sampai saat ini belum memiliki skema kebijakan maupun strategi implementasi, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” kata anggota DPD RI dari Papua Barat Filep Wamafma di dalam



Anggota DPD RI dari Papua Barat Filep Wamafma. (Foto Setjen DPD RI)

Sidang Paripurna DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kedua Januari 2023.

Dia meminta persoalan pembagian 10 persen DBH Migas yang diperuntukkan bagi masyarakat adat itu harus menjadi perhatian DPD RI. “Aspirasi tentang pembagian 10 persen DBH Migas bagi masyarakat adat ini harus mendapatkan perhatian serius karena hal itu terkait dengan hak masyarakat adat Papua dalam konteks amanat UU Otsus” kata Filep.

DPD RI kata Filep, harus segera menin-

daklanjuti persoalan ini sesuai dengan kewenangannya dalam menjalankan peran pengawasan terhadap implementasi UU Otsus di daerah. Menurutnya, DPD RI turut berkeajiban mengawal dan memastikan amanat UU Otsus diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

“Apabila undang-undang mengamanatkan hak kepada masyarakat adat Papua berupa 10 persen DBH migas maka itu harus dijalankan semaksimal mungkin, termasuk juga tentang hak-hak masyarakat yang diakomodasi melalui penyaluran dana desa di kampung-kampung,” tutupnya. (\*)

# Kemenkumham Harus Bertanggung Jawab!

Saat rapat kerja dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Senin ketiga Januari 2023, Komite I DPD RI menyoroti pengawasan yang dilakukan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap keluar masuknya warga negara asing (WNA) di Indonesia.

“Dalam kunjungan kerja kami ke daerah, ke Sumatera Selatan dan Jawa Timur, ditemukan berbagai persoalan dalam pengawasan orang asing ini, seperti penggunaan tenaga kerja asing, tindakan pendeportasian hingga pro justitia terhadap mereka yang melakukan pelanggaran,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma saat membuka rapat.

Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyoroti konflik yang terjadi di Morowali Utara terkait tenaga kerja asing. Pihaknya mengaku tidak anti investasi, namun adanya UU Cipta Kerja mengakibatkan ketidakberpihakan kepada rakyat. “Apa yang terjadi di Morowali Utara ini negara harus hadir. Konflik ini tuntutan dari pekerja. Sejak terjadi pandemi Covid-19,



Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma dan Darmansyah Husein ketika memimpin rapat kerja dengan Wamenkumham, Senin ketiga Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)

sangat luar biasa arus tenaga asing masuk ke Indonesia. Saya minta Kemenkumham harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sedangkan Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengutarakan temuan Komite I DPD RI di daerah, yaitu masih minimnya petugas pembuatan paspor. “Untuk itu kami mengusulkan penambahan tenaga di daerah. Selain itu perlu juga menekan biaya pembuatan paspor,” katanya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengakui tugas keimigrasian tidak mudah karena jendela lintas internasional dan menjadi objek adalah orang asing yang masuk dan di dalam wilayah NKRI. “Banyak kendala yang kerap dihadapi. Hal itu wajar karena posisi Indonesia sangat strategis. Untuk udara tidak terlalu sulit. Masuk dari laut yang sulit dipantau karena panjangnya perairan laut kita,” katanya. (\*)

# TKA ASAL CHINA DOMINASI PEKERJA ASING DI INDONESIA

Jumlah TKA di Indonesia bertambah 8,3 ribu orang (9,4%) dibanding tahun 2021, sehingga totalnya menjadi 96,57 ribu pekerja pada akhir Mei 2022.



• Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah TKA asal Tiongkok yang bekerja di Indonesia sebanyak 42,82 ribu pekerja per Juni 2022.

• Jumlah tersebut persinya mencapai 44,34% dari total TKA yang bekerja di Tanah Air.

• Jumlah tersebut juga merupakan yang terbesar dibandingkan dengan TKA asal negara lainnya.

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan



Suasana RDPU Komite II DPD RI dengan pakar perikanan membahas penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa kedua Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)

## Mengubah UU Demi Nelayan Kecil



Ilustrasi: mongabay

**K**omite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah melakukan penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. RUU ini dianggap penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian nelayan kecil.

Untuk itu, Komite II melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar dari IPB dan UGM guna meminta masukan yang komprehensif baik sisi akademik maupun sisi implementasi di lapangan.

“Revisi UU Perikanan ini diharapkan bisa mengakomodir nelayan kecil di daerah-daerah,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen saat memimpin RDPU pada pekan kedua

Januari.

Sementara, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh yang memimpin RDPU dengan sejumlah pakar lainnya, Selasa ketiga Januari, menyebutkan Komitennya telah mendata 12 isu pokok yang akan diatur di dalam revisi UU tentang Perikanan. Salah satu isu pokok itu, yaitu wilayah pengelolaan perikanan (WPP), dan usaha perikanan.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy mengatakan, 90 persen nelayan di Indonesia dalam kategori kecil. Maka dengan revisi UU Perikanan diharapkan ada klausul khusus yang memperhatikan nelayan kecil.

Pakar Perikanan dari Institut Pertanian Bogor University Akhmad Solihin menyarankan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil tidak perlu dimuat lagi dalam RUU Perikanan, karena sudah dimuat dalam UU No. 7 Tahun

Suasana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komite II DPD RI bersama sejumlah pakar membahas RUU tentang revisi UU Perikanan, Selasa ketiga Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)



2016. Tapi, pakar perikanan dari UGM Ignatius Hardaningsih berpendapat UU Perikanan perlu menekankan tentang kegiatan usaha perikanan, bukan hanya sektor penangkapan saja karena pasal-pasal UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan hanya berkutik pada penangkapannya saja.

Abdul Halim dari Pusat Kajian Maritim Untuk Kemanusiaan menilai, pengelolaan perikanan berbasis WPP-NRI mesti diperkuat pengaturan kelembagaan di dalam perubahan kedua UU Nomor 31 Tahun 2004. WPP-NRI akan menempatkan

partisipasi aktif daerah sebagai input utama dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan perikanan. “Tantangannya, yaitu perlu peningkatan status hukum pengaturan kelembagaan dan ruang lingkup WPP,” katanya. (\*)

“

Revisi UU Perikanan untuk menjawab persoalan yang dihadapi nelayan kecil. UU ini nantinya bisa menjadi detektor 20 tahun ke depan karena saat ini Indonesia sudah jauh tertinggal di bidang teknologi perikanan, sementara *illegal fishing* terus merajalela.

”



Wakil Ketua Komite II DPD RI Lucky Semen saat memimpin RDPU. ((Foto Setjen DPD RI)



# *Kembangkan* **Pariwisata Daerah**

Kawasan Mandeh di Sumatera Barat.  
Foto : Ist



Komite III DPD RI mendukung program strategis dan rencana kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2023 dalam upaya pemerataan dan pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan itu disampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Selasa ketiga Januari 2023.

Bahkan Komite III juga mendukung ada-

parekraf Sandiaga Uno menyusun program pengembangan UMKM di pesantren. “Saya berharap santri *digitalpreneur* dapat menyentuh pesantren-pesantren yang ada di desa,” kata Jihan.

Anggota DPD RI dari Sumatera Selatan Arniza Nilawati juga berharap agar Kemenparekraf mendukung pengembangan ekonomi kreatif di provinsinya. Karena saat ini banyak UMKM di Sumatera Selatan tidak memiliki wadah dalam pengembangan kreativiti-



Pimpinan Komite III DPD RI saat rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Selasa ketiga Januari 2023. Dari kiri Muslim M Yatim (wakil ketua), Evi Apita Maya (wakil ketua) dan Hasan Basri (ketua). (Foto Setjen DPD RI)

nya revisi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sebab, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bersifat dinamis harus didukung dengan adanya regulasi yang mengikuti perkembangan saat ini. “Kerja keras Pak Menteri dan Ibu Wamen (Angela Herliani Tanoesoedibjo) yang sudah membuahkan hasil nyata kurang diberikan suatu ayoman yang kuat tanpa revisi UU ini,” kata anggota DPD RI dari Bali Anak Agung Gde Agung.

Beberapa anggota DPD RI berharap adanya pengembangan UMKM sebagai usaha kreatif daerah dalam sektor kepariwisataan. Seperti disampaikan senator dari Lampung Jihan Nurlela. Dia meminta Men-

tas produknya. “Sampai detik ini masyarakat masih mengadu di mana tempat berkumpul mereka,” ungkap Arniza.

Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan, pada tahun 2022, Kemenparekraf telah melakukan pengembangan desa wisata dengan mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif. Selama tahun 2022, pengembangan desa wisata dan penerapan pariwisata berbasis masyarakat mencapai jumlah 3.620 desa wisata, rintisan 2.369, berkembang sebanyak 958, maju 283, dan mandiri sebanyak 11 desa. Sedangkan untuk anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022 telah terdaftar 3.419 desa wisata. (\*)

# Mempertanyakan Progress IKN Di Tengah Tahun Politik



Saat rapat kerja dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa ketiga Januari 2023, Komite IV DPD RI mempertanyakan progres dan pro-pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan, pembangunan IKN dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur

Indonesia (KTI). “Pemerintah harus tetap membuat kajian komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga proses pembangunan dapat berjalan



Ketua Komite IV DPD RI Elviana  
(Foto: Setjen DPD RI)

Dra. Hj. ELVIANA, M.Si  
KETUA KOMITE IV DPD RI



Ketua Komite IV DPD RI Elviana didampingi dua wakil ketua Sukiryanto (kiri) dan Abdul Hakim (kanan) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Selasa ketiga Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI).

dengan lancar,” kata Elviana ketika memimpin rapat tersebut.

Wakil Ketua Komite IV Sukiryanto malah meragukan keberlangsungan program IKN tersebut ke depan karena di tahun 2023 ini sudah memasuki tahun politik dan menyongsong penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. “Saya mengingatkan pemilu tinggal satu tahun lagi. Bagaimana nasib IKN jika kondisi politik sangat dinamis sehingga berpotensi mengubah UU IKN,” kata senator dari Kalimantan Barat itu.

Dia meminta kepastian Kementerian PPN/Bappenas terhadap keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara agar tetap dilan-

jutkan oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dia berharap pembangunan IKN tidak mangkrak. “Bagaimana nanti nasib IKN jika tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya? Pemerintah melalui aturan atau apapun harus memastikan bahwa pembangunan IKN harus tetap jalan,” kata Sukiryanto.

Anggota DPD RI dari Sulawesi Barat (Sulbar) Iskandar Muda Baharuddin Lopa berharap, dengan adanya IKN bisa membawa dampak pembangunan bagi Sulbar. “Sulbar merupakan daerah potensi sebagai penyangga IKN dengan jarak 10-12 jam dapat terjangkau. Kami berharap Sulbar diprioritaskan untuk mendapat DAK fisik untuk pengembangan *food estate*,” kata Iskandar Lopa. (\*)



Anggota BULD DPD RI ketika mengikuti RDPU dengan pakar perpajakan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu ketiga Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)



# UU HKPD Jadi Tantangan Besar Bagi Daerah

**B**adan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menilai, lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) bisa membawa harapan terciptanya sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat.

Namun di sisi lain, UU ini justru menghadapi tantangan besar bagi pemda. "UU ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun pemda menghadapi tantangan yang sangat besar," kata Wakil

Ketua BULD DPD RI Abdurrahman Abubakar Bahmid, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar perpajakan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu ketiga Januari 2023.

Tantang besar yang dimaksud senator asal Gorontalo itu adalah perubahan mekanisme *range price* yang menjadi kontraproduktif dengan semangat *regulerend* pajak dalam menghadirkan iklim investasi yang kondusif. "Alhasil, adanya kebijakan pembaruan pada aspek jenis, tarif, hingga prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di daerah," ujarnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Muslim M Yatim menilai sejauh ini daerah tidak bisa bergerak dengan adanya peraturan pusat. Apalagi, lahirnya UU Cipta Kerja yang telah menambah penderitaan kewenangan daerah. “UU Cipta Kerja telah menambah penderitaan kewenangan daerah. Maka saya berharap UU HKPD bisa membawa angin segar bagi daerah,” paparnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh Abdullah Puteh menilai perpajakan nasional belum memberikan daya dukung yang kuat kepada daerah. “Sampai saat ini daerah masih kesulitan keuangan. “Kita perlu strategi khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga menjadi suatu harapan bagi daerah,” kata mantan Gubernur Aceh itu. (\*)



Wakil Ketua BULD DPD RI Ahmad Kanedi dan Abdurrahman Abubakar Bahmid saat memimpin RDPU dengan pakar perpajakan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu ketiga Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)

# BKSP DPD RI dan UNRC Berkolaborasi dalam SDGs



Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni dan sejumlah anggota BKSP menyerahkan cenderamata kepada Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand, ketika berkunjung ke Kantor UNRC, di Jakarta, Kamis ketiga Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)

**B**adan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI berencana menjalin kemitraan dengan United Nations Resident Coordinator (UNRC), yaitu perwakilan PBB di Indonesia dalam implementasi agenda 2030 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam program-program pada level daerah.

“Kami di BKSP dan DPD RI pada prinsipnya mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia sebagai inisiatif bersama dunia, maka perencanaan dan eksekusi program SDGs perlu melibatkan banyak pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian,” kata Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni saat berkunjung ke Kantor UNRC, di Jakarta, Kamis ketiga Januari 2023.

Dijelaskan, DPD RI memiliki mandat untuk mengelola isu-isu otonomi, pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, sosial dan pendidikan, serta pengawasan. Mandat tersebut kompatibel dengan 17 SDGs yang telah disepakati negara-negara anggota PBB pada tahun 2030.

“Dengan demikian kami ingin sekali mendapatkan gambaran dan masukan dari Ibu Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia mengenai implementasi SDGs khususnya pada level daerah dan apa saja tantangan atau hambatan untuk pen-

capaiannya,” kata Sylviana Murni.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand menilai peran DPD RI sebagai legislatif sangat penting dalam demokrasi. Salah satu perhatiannya terkait SDGs yaitu mengenai kesetaraan gender. Ia melihat keterwakilan perempuan di DPD RI sudah cukup bagus. “Kita tahu SDGs sangat penting bila ada kesetaraan gender. Tentunya kami menyambut baik untuk bertemu dan berdialog dengan DPD RI karena keterwakilan perempuannya sudah bagus,” imbuhnya. (\*)



Suasana pertemuan Pimpinan dan anggota BKSP DPD RI dengan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand, di Kantor UNRC, di Jakarta, Kamis ketiga Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)



## Komite II DPD RI Masuk Panja RUU KSDAHE

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin bersama anggota Komite II DPD RI Emma Yohanna saat mengikuti penyusunan RUU KSDAHE bersama Komisi IV DPR RI dan Pemerintah di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kamis ketiga Januari 2023. (Foto Setjen DPD RI)

**D**alam rapat Komisi IV DPR RI bersama pemerintah, disepakati anggota Komite II DPD RI masuk Tim Panja RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) adalah Yorrys Raweyai (Ketua Komite II), Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II), dan anggota Komite II Emma Yohanna, Instiawati Ayus, Fahira Idris, Denty Eka Widi Pratiwi dan Angelius Wake Kako.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin dalam rapat di Komisi IV DPR RI bersama kementerian terkait, Kamis ketiga Januari 2023, menyampaikan sikap DPD RI yang mendukung kehadiran RUU karena dinilai dibutuhkan untuk men-

jamin kepastian hukum dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati secara berkelanjutan.

“Komite II DPD RI mendukung penyusunan RUU KSDAHE ini untuk menjaga konservasi berkelanjutan yang diatur secara sistematis terpadu. Kemudian juga pengaturan alur kewenangan pusat dan daerah yang runtut, serta pengaturan perizinan berusaha terkait sumber daya hayati agar dapat disinkronkan ke dalam UU Cipta Kerja,” kata Bustami.

DPD RI kata Bustami, meyakini bahwa landasan filosofis atas penyusunan RUU ini sangat mendasar karena sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya berperan sangat penting

untuk kehidupan bangsa Indonesia maupun dunia, baik generasi saat ini terlebih bagi generasi yang akan datang. Sehingga aspek pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan amanat UUD 1945. “RUU KSDAHE memiliki signifikansi yang sangat krusial dilihat dari perspektif dinamika persoalan sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup saat ini,” kata Bustami didampingi Emma Yohanna.

“Setelah usulan DIM disetujui dan menetapkan pembentukan tim panitia kerja yang terdiri dari Komisi IV DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI kita sepakati bersama, selanjutnya dapat segera bekerja,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menutup rapat. (\*)

# RUU KIA Perlu Mengatur Cuti Melahirkan

Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia Euis Sunarti usai menginventarisasi materi penyusunan RUU KIA. (Foto Setjen DPD RI)



**K**omite III DPD RI menginventarisasi materi penyusunan pandangan DPD RI terhadap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) dengan melakukan RDPU dengan pakar, Senin ketiga Januari 2023. Pada prinsipnya DPD RI menyambut baik RUU yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut karena dapat menghasilkan solusi atas permasalahan ibu dan anak yang selama ini terjadi di Indonesia.

“DPD RI memandang RUU KIA ini harus dicermati secara serius mengingat banyak bidang lain yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak, seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan dan agama. Sehingga diperlukan pondasi politik hukum untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak,” kata Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim dalam RDPU tersebut.

Anggota DPD RI dari Papua

Barat Yance Samonsabra berharap agar RUU KIA dapat lebih mengatur mengenai hak-hak seorang ibu, seperti hak cuti melahirkan atau perolehan gaji ketika cuti melahirkan. Selama ini hak tersebut kurang diterapkan oleh sektor swasta. “Banyak ibu yang ketika melahirkan, cuti, tetapi gajinya dipotong. Dalam RUU ini perlu ada ketentuan soal cuti ini,” katanya.

Amang Syarifudin, senator dari Jawa Barat menilai RUU KIA ini harus mengatur mengenai pendidikan di keluarga, terutama untuk anak. Adanya pendidikan, dapat membantu membangun ketahanan keluarga. “Dalam UU perlu ditekankan peran pendidikan dan kolaborasi kementerian terkait untuk membangun pendidikan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga,” kata Amang.

Sedangkan Anggota DPD RI dari Bengkulu Eni Khaerani

mengatakan bahwa masyarakat daerah mendukung agar RUU KIA segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Banyak masyarakat daerah yang menaruh harapannya atas RUU KIA tersebut. “Mereka sangat senang dengan ini semua. Harapan mereka UU ini dibahas secara komprehensif. Karena RUU ini dianggap dapat memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Eni.

Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia Euis Sunarti berpandangan, RUU KIA harus dapat mengatur mengenai perwujudan ketahanan keluarga yang menjadi dasar dalam perwujudan kesejahteraan ibu dan anak. “Monggo saja kalau mau disusun. Saya melihat pasal-pasalnyanya masih terlalu ber-spirit individual, hanya mengatur ibu dan anak. Seharusnya keluarga itu dilihat sebagai satu sistem dalam mewujudkan ketahanan keluarga,” kata Euis. (\*)



# Perjanjian Kerja Tahun 2023 Setjen DPD RI Ditandatangani



Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputy Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty (kiri) dan Deputy Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir (kanan) ikut menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023. (Foto Setjen DPD RI)

**S**eluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Selasa pertama Januari 2023.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja itu dihadiri Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputy Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty dan Deputy Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja tersebut dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kin-

erja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

“Dengan adanya Perjanjian Kinerja di lingkungan Setjen DPD RI itu, diharapkan dapat dipahami oleh seluruh jajaran kesetjenan DPD RI sebagai acuan kinerja dan tolok ukur dalam berkinerja selama satu



Para pejabat eselon II di lingkungan Setjen DPD RI sedang menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023. (Foto Setjen DPD RI)

tahun ke depan.”

“Perjanjian Kinerja harus disusun dan ditanda tangani setelah instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah DIPA disahkan. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan penandatanganan setelah DIPA tahun 2023 dise-

rahan oleh Bapak Presiden pada 1 Desember 2022 yang lalu,” kata Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Pada tahun 2023 ini juga merupakan tahun pertama dari lima tahun perencanaan 2020-2024 bagi kantor daerah menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja, meski belum semua kantor daerah memiliki kepala kantor definitif. (\*)



# PROPORSIONAL TERTUTUP ATAU TERBUKA, MANAKAH SISTEM PEMILU YANG TERBAIK UNTUK INDONESIA?

**Arief Maulana**

(Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Setjen DPD RI)

Beberapa pekan terakhir belakangan, muncul kembali debat tentang sistem pemilu yang seharusnya dianut Indonesia: proporsional terbuka atau tertutup? Publik tanah air pun terpolarisasi menjadi dua, pro dengan sistem proporsional terbuka, dan tak sedikit pula yang ingin kembali ke sistem tertutup. Awalnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari melontarkan pernyataan terkait pemilu sistem proporsional tertutup dalam forum Catatan Akhir Tahun 2022 pada Desember tahun lalu. Hasyim saat itu mengomentari adanya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal sistem proporsional terbuka di UU Pemilu

(A. Wikanto, kontan.co.id, 12 Januari 2023).

Lantas, pro kontra pun langsung bermunculan. Misalnya, PP Muhammadiyah menyatakan bahwa pemilu dengan sistem proporsional tertutup bisa mengurangi kanibalisme politik atau saling jegal antarcalon (muhammadiyah.or.id, 3 Januari 2023). Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid mengatakan sistem pemilu dengan model *close list proportional* tetap bersifat konstitusional. Sistem ini mampu meminimalkan politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah jika dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka (antaranews.com, 12 Januari 2023).

Sementara itu, pihak yang ingin tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka juga mulai menyuarakan argumentasinya.

Misalnya, Muhaimin Iskandar tegaskan PKB dukung Pemilu 2024 sistem proporsional terbuka (tempo.co, 13 Januari 2023), para pengamat politik mengatakan bahwa sistem

proporsional terbuka lebih relevan di era medsos (suara-surabaya.net, 13 Januari 2023), Pemilu Pakai Sistem Proporsional Terbuka, PAN: Demokrasi Kembali Gelap lewat Sistem Tertutup (Kompas.com, 13 Januari 2023).

Di Parlemen, PDIP menjadi partai pendukung utama dan hanya satu-satunya parpol yang mengusulkan sistem proporsional tertutup. Sementara 8 (delapan) fraksi lain yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, dan PKS tetap ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka (detik.com, 11 Januari 2023).

Jadi, manakah sistem pemilu yang terbaik untuk Indonesia? Bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Tentunya harus ada ukuran atau parameter yang jelas supaya kita punya standar yang sama untuk memahami persoalan ini. Setidaknya ada tiga parameter yang bisa dijadikan acuan.

*Pertama*, alasan historis. Sistem proporsional tertutup pernah digunakan pada Pemilu 1955, dan mencapai puncaknya sepanjang pemilu di masa Orde Baru hingga pemilu awal reformasi 1999. Mengapa kemudian sistem proporsional tertutup diganti dengan proporsional terbuka? Sederhana saja. Ini artinya sistem proporsional tertutup mengandung banyak kekurangan dan kelemahan, yang akhirnya kemu-



dian dikoreksi melalui sistem proporsional terbuka.

*Kedua*, kedaulatan rakyat. Inti demokrasi dan pemilu adalah menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam sistem tertutup, kedaulatan partai jauh lebih kuat. Dalam sistem proporsional terbuka, ada keseimbangan antara hak partai dan hak rakyat.

*Ketiga*, aspek konstitusi. Apakah konstitusi kita secara rigid dan eksplisit menganut sistem pemilu tertentu? Sistem pemilu adalah variabel yang dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan. Karena itu perubahan sistem pemilu semestinya menjadi ranah pembentuk undang-undang (legislatif). Jika sistem pemilu dihadapkan dengan konstitusi, maka sistem pemilu telah dipahami sebagai variabel yang kaku, konstan, dan tidak bisa berubah, kecuali lewat amendemen konstitusi.

Secara umum, sistem pemilu yang digunakan oleh negara-negara di dunia sangat variatif. Negara yang menganut sistem pemerintahan yang sama belum tentu mengadopsi sistem pemilu yang sama. Saat ini, terdapat 3 kategori besar sistem pemilu yang dianut negara-negara di dunia, yaitu: **Plurality/Majority System** (Sistem Pluralitas/Mayoritas) dengan varian-varian-nya *First Past the Post*, *Alternative Vote*, *Two Round System* dan *Block Vote*, **Proportional System** (Sistem Proporsional) dengan varian-varian-nya *Proporsional Representation* dan *Transferable Vote*, dan **Mixed System** yang merupakan perpaduan antara *Plurality/Majority System* dan *Proportional System*.

Terhadap beberapa varian dalam sistem proporsional atau perwakilan berimbang tersebut, Indonesia menggunakan varian pertama yaitu perwakilan berimbang daftar (*Proporsional Representation System*). Secara konseptual, terdapat dua model *Proporsional Representation System* yaitu *Open List Proportional* dan *Closed List Proportional*.

Berdasarkan berbagai studi teoretis dan pengalaman empiris selama ini, penulis mencatat setidaknya ada tiga keunggulan jika kita tetap menggunakan sistem proporsional terbuka di 2024. *Pertama*, Kompetisi antar-caleg akan semakin ketat jika menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam konteks persaingan, tentu kompetisi membuat kita semakin kuat, semakin inovatif, semakin cerdas untuk mencari suara. Mereka yang berada di nomor urut buncit pun punya peluang yang sama untuk jadi anggota dewan. *Kedua*, Model proporsional terbuka memungkinkan caleg dekat dengan konstituen. Sebab, warga tidak memilih 'kucing dalam karung'. Warga akan tahu siapa yang akan dipilih, bagaimana ia punya ide untuk membangun wilayahnya, apa gagasannya untuk kemajuan kota atau kabupatennya, dan lainnya. Hal seperti sulit kita temui jika memakai proporsional tertutup. *Ketiga*, Karena setiap caleg gigih cari suara, suara partai juga serta merta naik. Artinya, sistem proporsional terbukanya sukses.

Selain kelebihan, sistem proporsional terbuka juga memiliki beberapa kekurangan

selama ini. *Pertama*, penerapan sistem proporsional terbuka membuat ongkos politik semakin mahal. *Kedua*, sistem tersebut mendorong politik uang yang tinggi. *Ketiga*, sistem proporsional terbuka mendorong kanibalisme dalam kompetisi. Sesama kader partai politik saling sikut dan saling hantam. Dampaknya, terjadi kekisruhan di tubuh internal partai politik itu sendiri.

*Judicial review* terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jika *judicial review* yang teregistrasi dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 itu dikabulkan MK, maka sistem pemilu pada 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sebelumnya, sistem pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup. Kemudian, dengan sejumlah argumentasi untuk menyempurnakan sistem demokrasi, para pengambil kebijakan memutuskan untuk menggunakan sistem proporsional terbuka yang kemudian kita gunakan hingga saat ini.

Dari semua penjelasan tersebut, bilamana sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan, perlu adanya evaluasi kembali keefektifan dari sistem tersebut. Di samping itu, partai politik memiliki andil yang besar dalam memberikan pendidikan politik terhadap kader dan konstituennya. Perlu adanya regulasi yang jelas di partai politik yang berkaitan dengan rekrutmen caleg dengan *fit and proper test* yang transparan (\*)



# UUD 1945 Naskah Asli Tak Mengenal Sistem Bikameral

Oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

**W**acana agar Undang-Undang Dasar 1945 kembali kepada naskah asli yang saya gagas nampaknya terus bergulir. Setelah 20 tahun perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 berjalan, terjadi banyak paradoksal dan penyimpangan terhadap cita-cita nasional.

Salah satu hal yang menjadi pertanyaan krusial jika UUD 1945 kembali ke naskah asli, adalah tidak adanya sistem bikameral. Sehingga, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dipilih melalui pemilu tak lagi dikenal.

Oleh karenanya, saya mengajak kita semua membangun konsensus nasional untuk melakukan penyempurnaan Undang-Undang Dasar naskah asli melalui amandemen dengan teknik *adendum*.

Dalam naskah asli, MPR RI sebagai lembaga tertinggi merupakan penjelmaan rakyat hanya diisi melalui dua jalur. Yaitu melalui pemilu dan jalur yang diutus. De-

ngan begitu, MPR RI hanya berisi anggota DPR RI yang dipilih dan utusan daerah serta utusan golongan yang diutus.

Saya mengusulkan agar DPR tak hanya diisi peserta pemilu dari unsur partai politik saja, tetapi juga peserta pemilu dari unsur perse-orangan. Karena

hakekatnya mereka sama-sama dipilih melalui pemilu.

Anggota DPR RI peserta pemilu dari perse-orangan akan membawa dampak positif. Pertama, *perkutan* mekan-




isme *check and balances* terhadap eksekutif. Kedua, mencegah koalisi besar partai politik dengan pemerintah yang merugikan kepentingan rakyat. Terakhir, sebagai penyeimbang dan penentu dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di DPR RI.

Sementara utusan daerah tetap diisi oleh utusan-utusan daerah, yang idealnya dihuni oleh Raja dan Sultan Nusantara. Sementara utusan golongan diisi oleh utusan-utusan dari organisasi dan para profesional.

konstruksi sistem bernegara, di mana penjelmaan rakyat harus berada di Lembaga Ter-tinggi Negara.

Soal caranya, mari kita seluruh anak bangsa untuk membangun konsensus nasional, agar bangsa ini kembali kepada Pancasila. Setelah kembali kepada UUD 1945 naskah asli, kemudian dilakukan amendemen dan disempurnakan kelemahannya dengan teknik adendum, tanpa mengubah



Nantinya, utusan daerah dan utusan golongan harus diberi hak untuk memberikan pertimbangan yang wajib diterima oleh DPR RI dalam penyusunan undang-undang. Hal itu sekaligus sebagai penguatan fungsi *public meaningful participation*. Se-hingga hasilnya, kita memperkuat sistem bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, tanpa mengubah struktur atau

tem bernegaranya.

Hal itu wajib dilakukan agar kita tidak memberi peluang praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. (\*)

\*) Penulis adalah Ketua DPD RI

\*) Tulisan ini merupakan orasi saat mengisi kuliah umum tentang Wawasan Kebangsaan di Bali.



Dr. H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd., M.H.

# Senator Hebat dari Way Kanan

**S**enator asal Lampung ini lahir di Lampung pada 08 Oktober 1969. Bustami Zainudin pernah menjabat Wakil Bupati Way Kanan 2005-2010, lalu terpilih jadi bupati Way Kanan pada periode 2010-2015. Pada Pemilu 2019, ia terpilih menjadi Anggota DPD RI dengan perolehan suara 245.784.

Sebagaimana dibaca dari laman [www.lampungpro.com](http://www.lampungpro.com), Bustami Zainudin yang terlahir sebagai anak petani ini, namun tak membuat dirinya minder dan putus asa. Semangat untuk berubah memotivasinya untuk tak pernah mengeluh.





Bahkan, sejak menempuh pendidikan sekolah dasar, mantan Bupati Way Kanan ini telah belajar berjualan. “Sejak kelas lima SD, saya jualan makanan ringan,” kata Bustami kepada media tersebut suatu hari.

Bustami mengaku, tak pernah malu untuk berjualan makanan ringan. Sebagai pria yang lahir dari kalangan menengah ke bawah, ia sadar harus berjuang untuk mengubah nasib. Alumni FKIP Universitas Lampung ini yakin ketika ada ke-mauan, Allah SWT akan memberi jalan. “Kerja keras pasti membuahkan hasil,” kata dia.

Pengalaman hidup yang keras itu kini ia terapkan kepada anak-anaknya. Bustami selalu mendidik anak-anaknya agar mandiri dan bekerja keras. Ayah tiga anak buah perkawinannya dengan Dr. Hj. Rina Marlina, M.Si, ini tak ingin anaknya berpangku tangan dengan keadaan ekonomi yang serba kecukupan. “Anak-anak saya, saya latih berwirausaha, mulai dari *online shop* dan buka kedai makanan,” kata dia.

Setelah tak lagi menjabat bupati yang didukung PDIP, Bustami mencoba independen. Maju sebagai calon Anggota DPD RI dari Provinsi Lampung. Meski ada sejumlah petahana, Bustami yang cukup dikenal setelah sepuluh tahun mengabdikan di Way Kanan, berhasil memperoleh suara meyakinkan, sehingga bisa lolos ke Senayan sebagai senator.

Bustami yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite II yang antara lain membidangi sumberdaya alam dan ekonomi itu, juga cukup dekat dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia sering mendampingi Ketua DPD RI itu setiap melakukan kunjungan ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri.

Tahun 2020 silam, Bustami merupakan satu dari dua senator yang sebelum mendaftarkan gugatan tentang Presidential Threshold (PT) ke Mahkamah Konstitusi. Satu lagi adalah senator asal Aceh, Fachrul Razi. Pengajuan gugatan ke MK ini merupakan pengujian materiel UU Pemilu terkait PT 20%, se-

hingga calon pemimpin potensial dari berbagai daerah tak bisa muncul sebagai pemimpin nasional. Tetapi, gugatan ini dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk Pemilu 2024 mendatang, alumni Universitas Lampung (S1 dan S1) serta Doktor pasca sarjana Universitas Mercubuana yang masih energik ini, akan maju lagi mewakili Lampung. Ia bakal bersaing dengan 19 bakal calon lainnya, termasuk 3 petahana, yang sudah terdaftar dan terverifikasi di KPU Lampung. Ia menyerahkan 4.612 syarat dukungan minimal pemilih yang tersebar di delapan kabupaten/kota.

(\*berbagai sumber)

## BIODATA

Nama	: Dr. H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd., M.H.
TTL	: Lampung, 08 Oktober 1969
Agama	: Islam
Jabatan	: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Email	: bustamizainudin1@gmail.com
Istri	: Dr. Hj. Rina Marlina, M.Si
Pendidikan	:
	- MIN 1 Tahun Tanjung Karang (1976-1982)
	- SMPN 8 Bandar Lampung (1982-1985)
	- SMAN 9 Bandar Lampung (1985-1988)
	- S1, FKIP Universitas Lampung (1988-1993)
	- S2, Universitas Bandar Lampung (2011-2013)
	- S3 (DR), Universitas Mercu Buana, Jakarta (2021)
Pekerjaan	:
	- Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan (2005-2010)
	- Bupati Kabupaten Way Kanan (2010-2015)
	- Direktur Utama PT. Gapura Internasional Hotel Manajemen & Konsultan (2015-2018)
	- Anggota DPD RI Dapil Lampung (2019-2024)/Wakil Ketua Komite II.



# Empat Destinasi Terbaik di NTT

Sudah pernah berkunjung ke tempat wisata di Nusa Tenggara Timur? Penasaran dengan keindahan alamnya seperti apa? Ini dia beberapa panorama paling bagus di NTT.



## 1. Pantai Lasiana

Pantai yang terletak di ibukota Nusa Tenggara Timur ini adalah sebuah pantai berpasir putih tanpa karang yang sangat indah. Pantai ini bisa dinikmati ketika *sunset* maupun *sunrise*. Pantai ini memiliki pasir putih. Di sekitar tepi pantai juga ditumbuhi pohon kelapa yang semakin membuat cantik pantai ini. Pantai Lasiana ini terletak di Lasiana, Kupang Tengah, Kupang. Pantai ini berjarak kurang lebih 12 km dari pusat Kota Kupang. Biaya operasional untuk masuk ke Pantai Lasiana ini cukup terjangkau lho, yaitu biaya tiket masuk hanya dikenai Rp 2.000 per orang, dan biaya parkir roda dua hanya Rp 1.000 dan roda empat Rp 3.000. (\*)

indonesiaKaya.com

## 2. Pulau Komodo



floreswisatanusantara.com

Di pulau inilah satu-satunya reptil purba terbesar yang masih bertahan hingga saat ini dan telah menjadi situs warisan dunia. Dengan status yang disematkan kepada pulau ini, kini Pulau Komodo semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan, bukan hanya wisatawan di dalam negeri saja, melainkan juga dari luar negeri. Hamparan pulau kecil yang berada di sekeliling Pulau Komodo ini semakin mempercantik keindahan pulau edukasi ini. Kita juga bisa menikmati *sunrise* dari atas kapal yang ditumpangi menuju ke Pulau Komodo ini. (\*)

## 3. Labuan Bajo

Sebagian kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan tempat wisata Labuan Bajo. Lokasi ini adalah salah satu tempat wisata paling bagus di Nusa Tenggara Timur, semenjak lokasi ini dijadikan sebagai lokasi syuting salah satu produk minuman asal Indonesia. Asyiknya lagi, bisa menyelam bersama dengan keluarga Manta di Manta Point. Kegiatan menyelam di lokasi ini sangat menyenangkan. Bagi yang memiliki adrenalin tinggi, maka akan dipacu apabila menyelam di lokasi ini karena arus laut yang kencang.



travelagent.co.id

## 4. Air Terjun Oehala

Jangan salah ya, Nusa Tenggara Timur juga memiliki air terjun yang sangat cantik, namanya Air Terjun Oehala. Air terjun yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur ini memiliki tingkatan air terjun seperti tangga dan berjarak 11 km dari pusat kota besar di NTT, yakni Kota Soe. Ketika berkunjung ke air terjun ini, maka kita akan disajikan dengan suasana sejuk ala pegunungan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. (\*/berbagai sumber)



Kesiniaja.com

# Empat Makanan Khas Gorontalo

Tidak banyak wisatawan yang mengetahui tentang makanan khas Gorontalo. Pasalnya, makanan khas Gorontalo memang jarang dijual di luar provinsi tersebut. Inilah empat makanan khas Gorontalo yang paling enak.

## 1. Binte Biluhuta

Sebagai daerah penghasil jagung yang cukup subur, masyarakat Gorontalo sangat pandai mengolah hidangan yang terbuat dari jagung. Seperti makanan khas Gorontalo yang satu ini, yaitu Binte Biluhuta. Binte artinya jagung, sedangkan Biluhuta adalah disiram. Binte Biluhuta artinya jagung yang disiram. Parutan jagung dicampur parutan kelapa, udang, dan potongan ikan cakalang. Kemudian hidangan ini disiram dengan kuah yang kaya rempah-rempah. Untuk menambah lezatnya Binte Biluhuta, tambahkan daun bawang, tomat, daun kemangi, cabai, dan sedikit perasan jeruk lemon.

Makanan ini sangat menyedapkan karena jagung merupakan sumber karbohidrat.



## 2. Ayam Iloni

Di pulau inilah satu-satunya Ayam ini sangat kaya rempah sehingga citarasanya berbeda dengan ayam panggang pada umumnya. Bumbu-bumbu yang dipakai untuk membuat makanan ini adalah bawang putih, bawang merah, kunyit, kemiri, jahe, dan lain-lain. Sebelumnya, ayam ini akan direndam di dalam santan, baru dibumbui. Kemudian, ayam ini akan dibakar sampai matang dan hingga bumbu-bumbunya meresap. Sekilas tampilan Ayam Iloni ini mirip banget dengan ayam bakar bumbu rujak. Santaplah ayam dengan rasa yang gurih dan pedas ini bersama sepiring nasi putih hangat dan lalapan.



## 3. Ilabulo




Ilabulo adalah makanan khas Gorontalo yang ternyata sudah populer pada tahun sebelum masehi. Menurut sejarah, makanan ini dulunya hanya disajikan di kalangan kerajaan. Ilabulo juga diklaim sebagai makanan pemersatu raja-raja di Gorontalo. Jika pepesan biasanya berisi ikan, ilabulo ini berisi campuran hati ayam, ampela, telur,

dan sagu. Setelah semua bahan utama ini dibumbui dengan rempah-rempah, maka bahan-bahan akan dibungkus dengan daun pisan dan kemudian dibakar sampai matang. Ilabulo paling enak jika dimakan dengan sepiring nasi putih hangat.

## 4. Es Brenebon

Es Brenebon. *Dessert* ala Gorontalo ini benar-benar segar untuk melepas dahaga. Brenebon artinya adalah kacang merah, sehingga Es Brenebon merupakan es kacang merah. Semangkuk Es Brenebon berisi puding, kacang merah, sirup, es batu yang diserut, dan susu kental manis. Rasa es ini sangat legit dan memang nikmat jika diminum pada siang hari. Kadang-kadang ada juga penjual yang menambahkan potongan alpukat atau durian sehingga Es Brenebon ini terasa semakinya. (\*/berbagai sumber)





**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI  
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan Selamat

**HARI RAYA IMLEK**

